**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) KERJASAMA PEMASARAN**

**ANTARA**

**PT CIPTA KREATIF**

**DAN**

**PT MEDIA NUSANTARA**

*Pada hari ini, ...tanggal...], bulan ...bulan...], tahun ...tahun...], bertempat di ...tempat penandatanganan...], yang bertanda tangan di bawah ini:*

**1. Budi Setiawan, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Cipta Kreatif, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ...alamat PT Cipta Kreatif...], selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".**

**2. Anita Wijaya, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Media Nusantara, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ...alamat PT Media Nusantara...], selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".**

***PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:***

*a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang ...sebutkan bidang usaha PT Cipta Kreatif...].*

*b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang ...sebutkan bidang usaha PT Media Nusantara, khususnya yang relevan dengan media sosial...].*

c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama di bidang pemasaran melalui platform media sosial.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini ("MoU") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:**

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari MoU ini adalah untuk menjadi landasan bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama pemasaran melalui media sosial.

*(2) Tujuan dari MoU ini adalah untuk meningkatkan ...sebutkan tujuan spesifik, contoh: brand awareness, engagement, penjualan...] bagi PIHAK PERTAMA melalui pemanfaatan platform media sosial yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.*

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

(1) Ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini meliputi:

a. Pembuatan dan pengelolaan konten media sosial untuk PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.

b. Pemasaran konten media sosial PIHAK PERTAMA melalui platform media sosial PIHAK KEDUA.

c. Pelaksanaan kampanye pemasaran media sosial yang disepakati oleh PARA PIHAK.

d. Penyediaan laporan kinerja pemasaran media sosial secara berkala oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**(2) Detail mengenai ruang lingkup kerjasama, termasuk namun tidak terbatas pada jenis konten, platform media sosial yang digunakan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama terpisah ("Perjanjian Kerjasama").**

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU**

*MoU ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan dan akan berakhir pada tanggal ...tanggal selesai MoU...]. MoU ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.*

**Pasal 4**

**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa berlakunya MoU ini. Informasi rahasia meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi bisnis, informasi teknis, informasi keuangan, dan informasi pelanggan. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku setelah berakhirnya MoU ini.

**Pasal 5**

**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan MoU ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK, kecuali disepakati lain secara tertulis. Detail mengenai biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama akan diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

**Pasal 6**

**HUKUM YANG BERLAKU**

MoU ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

*Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan di ...sebutkan lembaga arbitrase...] sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di lembaga tersebut.*

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

(1) MoU ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Perjanjian yang mengikat secara hukum akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) MoU ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan di awal MoU ini.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA,  Budi Setiawan  Direktur Utama PT Cipta Kreatif | PIHAK KEDUA,  Anita Wijaya  Direktur Utama PT Media Nusantara |